



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 101 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Puskesmas Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Karawang di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
4. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Karawang yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas.
5. Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas yang diangkat oleh pemimpin BLUD.
10. Petugas Belanja BLUD personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
11. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan pembelian melalui e-purchasing.
12. Panitia Pengadaan BLUD adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD, dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan.
15. Jasa adalah jasa konsultasi layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*) atau jasa non konsultansi yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
16. E-purchasing adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan puskesmas atau membahayakan jiwa.
18. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD dan Petugas Belanja BLUD pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjaga operasional BLUD Puskesmas dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara prinsip ekonomis dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Adapun alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain :
- a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien ; dan/atau
 - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. Barang (*Goods*);
 - b. Pekerjaan Konstruksi (*Works*);
 - c. Jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (7) Pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membidangi pekerjaan konstruksi.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 4

Prinsip pengadaan barang jasa pada BLUD Puskesmas adalah :

- a. Efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- b. Efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut.
- c. produktivitas, artinya pengadaan barang/jasa dilaksanakan berorientasi menjaga kesinambungan operasional dan layanan BLUD puskesmas.
- d. Praktik Bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
- e. Akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dilakukan oleh Petugas Belanja BLUD, Pejabat Pengadaan BLUD, atau Panitia Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.
- (3) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional standar pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Petugas Belanja BLUD.

- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan Pembelian Langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode kompetisi atau tender oleh Panitia Pengadaan BLUD pada BLUD Puskesmas.
- (4) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan tanpa terikat jenjang nilai sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam hal :
 - a. Pengadaan melalui e-purchasing barang jasa yang terdapat pada katalog elektronik LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.
 - b. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito, Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis.
 - c. Penunjukan dengan kriteria :
 - 1) Agen Tunggal Pemegang Merk;
 - 2) Distributor Resmi yang ditunjuk oleh Pabrikan/principal;
 - 3) Pemegang Hak Paten;
 - 4) Penyedia Jasa Tunggal;
 - 5) Pengembangan Sistem yang Berkelanjutan.
 - d. Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.
- (5) Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan pemimpin BLUD.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa BLUD Puskesmas, yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dan disetujui oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2018**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR **102**